

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aliran sesat sebagai ajaran atau paham yang terorganisir yang mana aliran tersebut disebarluaskan dengan cara sengaja maupun terencana terkait dengan konsep kehidupan. Aliran sesat disebut juga ajaran sesat karena mengajarkan, menyampaikan, meyakini sesuatu hal yang ortodoks (dianggap benar) dengan tidak objektif. Faktanya, kesesatan itu hadir dikarenakan bertolak belakang dengan hal-hal yang Non-konformis. Menariknya, ketika suatu ajaran itu disebarluaskan, disampaikan, dipublikasikan, sering kali penyesat (pelaku) tidak meyakini ajaran yang dibawanya adalah sesat. Menjadi permasalahan mengapa ajaran atau paham ini kemudian muncul di masyarakat Indonesia yang tentunya mempunyai dampak yang mungkin saja, jika setiap orang terkhusus ulama dan aparat penegak hukum tidak waspada terhadap kehadiran, kemunculan dari ajaran sesat akan berbahaya bagi kestabilan sosial.

Eksistensi kehadirannya karena adanya pendahuluan dogma yang punya wibawa atau dogma yang ortodoks (sesuatu yang dasarnya dianggap benar). Tidak hanya itu pengetahuan juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan suatu paham yang membuat pola pikir manusia dapat berubah dan bisa saja keluar dari nilai-nilai kebenaran dari suatu keyakinan yang dipedomani. Dikategorikan suatu paham sebagai paham atau ajaran sesat karena adanya ajaran yang mengandung nilai spritualitas. Ajaran sesat akan terus ada sampai akhir zaman. Fenomena sosial ini diakibatkan corak budaya, suku, agama, ras dan etnis yang beragam sehingga mungkin saja mempengaruhi pemahaman individu maupun kelompok dalam menganut suatu kepercayaan. Oleh karena itu, suatu pemahaman yang sesat yang bereksistensi sebagai aliran sesat yang terorganisir perlu kiranya diwaspadai dengan keimanan yang kokoh, memperkuat hubungan dengan Allah, penuh kesadaran bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah peninggalan Rasulullah SAW.

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. (Al-Qur'an, Surat Adh-Dhuhaa; 7).<sup>2</sup> 'Abdullah Bin Muhammad dalam bukunya : "*lubaabut tafsir Min Ibn Katsir*". (2008 : 306) Bahwa Nabi SAW pernah tersesat di suatu jalan pegunungan di Mekkah, tetapi beliau berhasil menemukan jalan pulang. Pada saat itu, beliau sedang melakukan perjalanan ke Suriah bersama pamannya. Mereka mengendarai unta di malam hari, ketika itu iblis muncul dan menyesatkan mereka. Malaikat Jibril kemudian datang dan mengusir iblis dengan satu pukulan, lalu mengirimnya ke Habasyah (Ethiopia). Setelah itu, Jibril mengembalikan Nabi ke jalan yang benar yakni berpaling dari kesesatan. Kisah ini diriwayatkan oleh al-Baghawi.

Sekte-sekte yang menyimpang dan keyakinan yang berlawanan telah ada sejak zaman Nabi dan para sahabatnya, dan bahkan sampai saat ini pun masih ada kelompok yang menganut keyakinan yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Q.S Adh-Dhuhaa ayat 7 merepresentasikan bahwa kesesatan pernah terjadi kepada Nabi tetapi beliau senantiasa mendapat petunjuk untuk berada di jalan yang benar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kemajemukannya terdapat macam-macam aliran yang jumlahnya banyak. Mulai dari agama maupun dalam skala kecil hanya terdapat dalam pikiran individu. Setiap agama tentu saja mempunyai potensi bahwa individu atau kelompok keluar dari keyakinan yang sudah dianggap benar tetapi tentu penulis akan membatasi fenomena aliran sesat hanya berkaitan dengan Islam. Faktor yang mempengaruhinya yaitu, faktor internal muncul dari perbedaan dalam memahami pokok-pokok ajaran agama dan penafsiran teks-teks kitab suci. Faktor eksternal disebabkan adanya pemikiran liberal dan sekuler. Kedua pemikiran tersebut memisahkan negara dengan agama sehingga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu atau kelompok. Dengan kata lain negara hanya memfasilitasi tetapi tidak turut campur untuk mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan penistaan dan atau penodaan agama. Berbeda dengan Indonesia yang masyarakatnya tetap diberikan kebebasan terhadap

---

<sup>2</sup> Muhammad bin 'Abdullah, *lubaabut tafsir Min Ibn Katsir* , ter. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-2, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), h. 306.

pemahamannya mengenai apa yang diyakininya karena negara menjamin hak agama yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2, Pasal 28 E ayat 1 dan 2 UUD 1945. Negara Indonesia melindungi kebebasan seseorang untuk memeluk agama dan bebas meyakini suatu kepercayaan.<sup>3</sup>

Penyebarluasan suatu paham yang menyimpang dari kebenaran mayoritas mempunyai ciri khas yaitu perbuatannya dilakukan oleh seseorang yang memiliki pemahaman radikal atau dipelopori, diinisiasi, dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin suatu lembaga dan berbagai komunitas salah satunya komunitas keagamaan. Penyusupan pemahaman sesat cenderung dapat terjadi dimana saja dan kapan saja sehingga patut kiranya diduga bahwa para pengikut tidak mempunyai pemahaman yang kuat karena tidak berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga cenderung hanya ikut-ikutan tanpa sadar bahwa paham itu adalah sesat. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak karena setiap lapisan masyarakat di Indonesia punya tanggung jawab moral terhadap perilaku menyimpang.

**Tabel 1.1**

**Peristiwa Hukum Aliran Sesat, Viral di Indonesia**

No.	Pelaku <i>Jarimah</i>	Peristiwa Hukum <i>Locus dan Tempus (Delicti)</i>	Sanksi <i>(Uqubah)</i>
1	Panji Gumilang <sup>4</sup>	Tuduhan penodaan Agama, menyebarkan ajaran bahwa perempuan menjadi khatib jumat, perempuan dan laki-laki sejajar dalam saf shalat, pengampunan	Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>3</sup> Undang - undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 1 dan 2.

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6793526/ponpes-al-zaytun-yang-kontroversial-ada-di-mana-ini-lokasi-dan-sejarahny#:~:text=Ponpes%20AlZaytun%20Di%20Mana%3F%20Dilansir%20situs%20resminya%2C%20Pondok,Desa%20Mekarjaya%20Kecamatan%20Gantar%2C%20Kabupaten%20Indramayu%2C%20Jawa%20Barat.> diakses 11 Maret 2024, Pukul 12.08 WIB.

		dosa zina cukup bayar sejumlah uang di Pondok Pesantren (PONPES Al-zaytun). Indramayu, Jawa Barat, November 2023.	Vonis maksimal 5 tahun penjara <sup>5</sup> . MUI telah menetapkan paham yang disebarkan adalah sesat.
2	Yoga <sup>6</sup>	Hakikinya Hakiki, Metode Pengobatan dengan kain kafan dan mantra-mantra. Klaim memiliki tarekat, kenggotaan 9 orang. Mengakui bahwa rukun iman ada 13 (tiga belas). Mengaku bertemu Nabi secara langsung. <sup>7</sup> 10 Poin Aliran Hakikinya Hakiki ditetapkan sesat MUI Makassar : <sup>8</sup> Mengakui Allah sebagai manusia (bertemu dengan Allah), Melakukan Haji tanpa ke Mekkah, Mengklaim masuk surga dengan mahar emas 5 gram. Makassar, Sulawesi Selatan, Desember 2022 – Jan 2023	MUI kota Makassar melakukan pertemuan dengan pimpinan dari kelompok tersebut sebab menganut kepercayaan yang menyimpang dari kebenaran berdasarkan Maklumat Nomor 01MUI.MKS/XII/2022. 5 ( lima ) Poin kesesatan. <sup>9</sup> Pimpinan siap dibina, MUI Makassar meminta pimpinan dari Aliran Hakikinya Hakiki untuk bertaubat. <sup>10</sup>
3	Aisyah Tusalamah	Tindakan ujaran kebencian terkait suku, ras, agama, antar	Pasal 28 ayat 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/24/10413231/kontroversi-ponpes-al-zaytun-dugaan-penyimpangan-berujung-panji-gumilang?page=all#page2>, diakses 7 Maret 2024 Pukul 10.09 WIB.

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/pimpinan-hakikinya-hakiki-temui-mui-makassar-bantah-aliran-sesat-lzbae4BeOEv/4>, diakses 18 Juni 2024 Pukul 20.50 WIB.

<sup>7</sup> <https://khazanah.republika.co.id/berita/ro1rkw430/mui-makassar-pemimpin-hakikinya-hakiki-mengaku-siap-dibina>, diakses 18 Juni 2024 Pukul 20.55 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/5173603/10-poin-aliran-hakikinya-hakiki-yang-ditetapkan-sesat-menurut-mui-mengaku-bertemu-allah-dan-nabi?page=2>, diakses 18 Juni 2024 Pukul 20.57 WIB.

<sup>9</sup> <https://news.republika.co.id/berita/robvzv409/kemenag-dan-mui-meminta-pengurus-aliran-hakikinya-hakiki-hentikan-aktivitas?>, diakses 18 Juni 2024 Pukul 21.00 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3341073/gali-penjelasan-mui-makassar-panggil-penganut-aliran-hakikinya-hakiki>, diakses 18 Juni 2024 Pukul 21.26 WIB.

	(Ratu Kerajaan Ubur-ubur)	golongan (SARA) yaitu, Rasulullah adalah perempuan, ibadah hanya zikir dengan menari dan bernyanyi, Banten, 2018.	MUI kota Serang menetapkan fatwa paham yang dianut kerajaan ini sesat. <sup>11</sup>
4	Wayan Hadi Kusumo (Bab Kesucian)	Mengajarkan paham bahwa anggota dilarang memakan daging hewan. Membayar zakat kepada guru wayan untuk terhindar azab kubur. Menebus kesalahan, dosa dengan bayar denda pada sang guru, <sup>12</sup> di Yayasan Risalah Suci Nur Mutiara Makrifatullah, Gowa. Januari 2023.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menegeluarkan maklumat dan fatwa ajaran Bab Kesucian sesat. <sup>13</sup> Tidak ditindak hukum tetapi Administrasi. <sup>14</sup> Sebab meminta maaf dan klarifikasi. <sup>15</sup>
5	Aliran sekte Syiah <sup>16</sup>	Ritual keagamaan 10 Muharam yang warga sekitar menyatakan baru pertama kali melihat ritual menari <sup>17</sup> . Ibadahnya menari-nari <sup>18</sup>	Fatwa MUI Jatim, ini ajaran sesat. Bahkan fatwa MUI Nasional pun sama. <sup>20</sup> MUI

<sup>11</sup> <https://www.suara.com/news/2021/03/15/182945/7-aliran-sesat-di-indonesia-dari-kerajaan-ubur-ubur-hingga-hakekok#:~:text=Kerajaan%20Ubur-ubur%20Kerajaan%20Ubur-ubur%20yang%20didirikan%20oleh%20Rudi,dan%20meyakini%20Nabi%20Muhammad%20SAW%20Oberjenis%20kelamin%20perempuan>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 15.20 WIB.

<sup>12</sup> <https://langit7.id/read/29788/1/5-alasan-mui-sebut-aliran-bab-kesucian-sangat-berbahaya-1676448124>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB.

<sup>13</sup> [MUI Keluarkan Maklumat Terkait Bab Kesucian, Begini Isinya – Majelis Ulama Indonesia](#), diakses 11 Maret 2024 Pukul 15.35 WIB.

<sup>14</sup> <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2023/01/13/243506/mengaku-bersalah-aliran-bab-kesucian-akhirnya-minta-bimbingan-mui.html>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB.

<sup>15</sup> <https://sulsel.suara.com/read/2023/01/11/112851/pimpinan-ajaran-bab-kesucian-mengaku-bukan-ahli-agama-siap-menerima-bimbingan-mui>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 16.03 WIB.

<sup>16</sup> <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/31/141601078/soal-kegiatan-ibadah-di-gegerkalong-bandung-yang-videonya-viral-ini-kata>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 16.40 WIB.

<sup>17</sup> [Video Viral Disebut Kegiatan Aliran Sesat di Gegerkalong Bandung, Ini Kata Polisi \(kompas.com\)](#), diakses 11 Maret 2024 Pukul 16.45 WIB.

<sup>18</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5358765/viral-diduga-aliran-sesat-di-gegerkalong-bandung-suasana-mencekam-dan-ibadahnya-menari-nari?page=2>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 16.50 WIB.

<sup>20</sup> <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6850885/respons-mui-soal-ritual-keagamaan-syiah-di-bandung>, diakses 11 Maret 2024 Pukul 18.05 WIB.

	di masjid kawasan Gegerkalong, Bandung. Jumat malam, 28 Juli 2023. <sup>19</sup>	mengeluarkan suatu buku waspada kesesatan syiah.
--	--	--

Peristiwa hukum pada tabel tersebut merupakan peristiwa fakta yang sedang viral di Indonesia dan beberapa diantaranya telah diputuskan oleh pengadilan. Untuk mencapai putusan dan mengklaim suatu ajaran sesat perlu adanya kerjasama antar instansi bidang penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim sebagai kontrol sosial pemerintah Indonesia. (Harahab & Supriyadi, 2008) Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pemegang otoritas atas tafsir serta sebagai forum ulama, cendekiawan yang mempunyai peran sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi fenomena tersebut di masyarakat. MUI dapat mengeluarkan produk hukum yang disebut dengan fatwa untuk masuk dan menjawab isu-isu sensitif yang menjadi perhatian publik. (Hakim, 2021) Terlepas dari mekanisme penentuan aliran sesat, fenomena sosial ini terjadi dikalangan masyarakat karena ajaran sesat yang dibawa pemimpin dalam suatu komunitas Islam yang menganggap dirinya sebagai tokoh agama dan panutan dalam suatu kelompok untuk mempengaruhi pengikutnya. Terpengaruhnya seseorang terhadap ajaran yang menyimpang, satu diantaranya karena kurangnya pemahaman akan agama Islam.

Islam memandang bahwa agama diperoleh melalui wahyu dan menjadi keyakinan, diterima dengan penalaran sehingga menjadi mutlak. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang berasal dari Allah dan disampaikan kepada umat-Nya melalui Nabi Muhammad SAW. Apabila suatu komunitas islam tertentu ingin mentafsirkan suatu ayat dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah maka harus sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah *fiqh* dan dapat berpedoman kepada fatwa MUI, ulama klasik dan ulama *fiqh* kontemporer mengenai hukum suatu perbuatan maupun pemahaman atau ajaran. Selain itu, ada satu diantara lima indikator untuk menilai suatu gerakan keagamaan dipandang sesat yaitu *aqidah*

<sup>19</sup> [Fakta-Fakta Diduga Aliran Sesat Gegerkalong yang Viral di Medsos \(tirto.id\)](https://tirto.id/fakta-fakta-diduga-aliran-sesat-gegerkalong-yang-viral-di-medsos), diakses 11 Maret 2024 Pukul 17.02 WIB.

yang menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak mengikuti pendapat hukum dari para ulama (*ijma'* ulama). (Harahab & Supriyadi, 2008)

Maka fenomena viral tersebut sebagai aliran sesat dengan mendalilkan agama adalah sebagai sikap murtad yang secara sengaja keluar dari pemahaman Islam sehingga tanpa disadari individu atau kelompok telah keluar dari ajaran Islam (murtad) dan perilaku ini termasuk dalam tindak pidana (*jarimah*) karena pandangan hukum Islam menyatakan ada dua macam kemurtadan. Pertama, sadar keluar dari agama Islam tanpa paksaan, dan menjadi musuh umat Islam. Kedua, murtad karena pikiran dan perkataannya (kufur). (Harahab & Supriyadi, 2008)

Secara terminologi, Murtad dalam ajaran Islam dipahami sebagai seseorang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain (murtad teologis). Murtad dapat berlaku dengan pernyataan verbal dan non-verbal yang mencakup penjelasan terhadap *akhlak* dan pengingkaran hati tanpa sikap pindah ke agama lain disebut *riddah fi'liyah* dan *qawliyah*. (ibn Smith, 2012)

Jika seseorang tetap berpaling pada tindakan murtad setelah diminta bertaubat, maka hukumnya akan dibunuh.<sup>21</sup> Pandangan ini berdasarkan hadits yang berbunyi, “*man baddala dinahu faqtuluh*”, artinya, “barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.<sup>22</sup> Oleh karena itu, menurut *fiqh jinayah*, kemurtadan termasuk dalam kategori *hudud*. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang kuantitas dan kualitasnya telah ditentukan oleh nas (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan murni hak Allah.

Hukum Pidana Islam memandang tegas dan tanpa toleransi terkait perkara-perkara atau peristiwa pidana yang menyimpang dari ketentuan nas yaitu dihukum mati atau jika ia bertobat maka dapat berlaku *jarimah ta'zir* padanya yang mana *uqubahnya* (cambuk, penjara, denda, atau cukup dipermalukan) melihat keadaan pelaku menurut pandangan hakim. Terakhir, ada hukuman tambahan yaitu

---

<sup>21</sup> 'Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami, Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Babi, t. th.), h. 78.

<sup>22</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981), Jilid VIII, h. 50; *Matn al-Bukhari bi Hashiyah al-Sindi*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 316.

perampasan harta dan pelaku *jarimah riddah* dilarang mengelola hartanya.<sup>23</sup> Mengingat hukum positif belum mengatur secara khusus mengenai aliran sesat maka akan sulit melindungi kepentingan hukum orang banyak apabila standar dari penentuan masalahnya tidak disebutkan secara rinci. Masyarakat Indonesia meletakkan tanggung jawab untuk menjawab persoalan-persoalan agama kepada Majelis Ulama Indonesia, Sementara MUI hanya dapat mengeluarkan produk hukum berupa fatwa berdasarkan sumber hukum Islam dan tidak dapat menetapkan sanksi hukum. Fatwa sifatnya hanya sebagai petunjuk bagi masyarakat sehingga dapat diketahui bahwa suatu paham dalam kelompok tertentu telah bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama (*ushul*) dan pada akhirnya dapat menghindari kericuhan di masyarakat. Dalam hal ini hukum pidana Islam mempunyai pandangan yang lebih luas karena aliran sesat adalah tindak pidana terhadap agama. Dikatakan sebagai *delik* terhadap agama karena merusak kemurnian dan kesucian tauhid yang berkaitan dengan *jarimah riddah*.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN JARIMAH HUDUD TERHADAP ALIRAN SESAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aliran sesat yang terjadi di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan *jarimah hudud* terhadap aliran sesat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini dapat ditentukan agar memberi gambaran dan pemahaman sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk aliran sesat yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan *jarimah hudud* terhadap aliran sesat.

---

<sup>23</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Depok : Madina Adipustaka, 2012), h. 256.



#### D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah dan menghindari perluasan agar penelitian dapat lebih efektif dan efisien. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud aliran sesat adalah aliran sesat yang terjadi di Indonesia.

#### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini setidaknya diharapkan membawa manfaat bagi :

1. Peneliti

Memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis, meningkatkan motivasi dalam belajar untuk menambah wawasan. Penelitian ini juga berguna sebagai persyaratan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Universitas

Sebagai referensi akademis dan pertimbangan untuk dapat mengetahui suatu lembaga berpengaruh paham yang mengajarkan aliran sesat.

3. Masyarakat

Diharapkan berguna sebagai penelitian lebih lanjut tentang bentuk aliran sesat yang terjadi di Indonesia serta mengkaji, melakukan peninjauan terkait aliran sesat yang dapat dikategorikan kepada *jarimah riddah*.

#### F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan sebagai upaya penulis agar bertujuan menemukan perbandingan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi, “Aliran Sesat Ormas Gafatar di Media Online (Studi Perbandingan Terhadap Pemberitaan Gafatar di *Detik.com* dan *Republika Online*)”, Penelitian oleh Riadin Munawar (2016), NIM. 1112051000042, dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan :

- 1) Dari perspektif pemberitaan, *Detik.com* dan *Republika Online* berpendapat bahwa pemerintah harus menyelesaikan kasus Gafatar melalui proses

hukum terhadap pimpinan Gafatar dan melindungi pengikutnya. Namun, tokoh-tokoh agama yang dianggap bertanggung jawab atas masalah ini menjadi perhatian khusus Republika Online.

- 2) Kedua Detik.com menyiarkan pernyataan resmi dari MUI tentang alasan pengeluaran fatwa yang menyatakan Gafatar sebagai aliran sesat. Republika Online mendiskusikan fatwa MUI yang menganggap Gafatar sebagai aliran sesat dengan menambahkan komentar tokoh agama dan ulama. Kedua media tersebut mengutip sumber-sumber terkait kasus seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, polisi, dan masyarakat umum.
  - 3) Kedua media tersebut menggunakan bahasa yang tegas, informatif, dan mudah dimengerti, dan teks berita mereka dapat dianalisis untuk mengetahui penggunaan bahasa kiasan.
  - 4) Secara keseluruhan, Detik.com lebih berpandangan secara dalam pemberitaan, sedangkan Republika Online berbicara tentang kasus Gafatar dengan pendekatan yang lebih ke-Islaman.
2. Skripsi, “Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Hadis (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)”, penelitian oleh Firman Tongke (2015), NIM. 30700110007 dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan :
- 1) Hadist tentang murtad harus dipahami di masa ketika hadits tersebut diturunkan yaitu masa perang penaklukan kaum yang murtad dengan kaum kafir. Ada konspirasi para pelaku murtad dengan kaum kafir untuk memerangi orang Islam, yang mengakibatkan peristiwa *riddah*. Oleh karena itu, bukan hanya tindakan keluar dari Islam yang menyebabkan hukuman mati, tetapi lebih karena konspirasinya dengan kaum kafir.
  - 2) Al-Qur’an berbicara tentang *uqubah* bagi mereka yang murtad dalam konteks kebebasan bertanggung jawab. Hadist ini juga perlu dipahami dalam kerangka yang sama. Meskipun pelaku *riddah* harus dihukum, jenis hukuman harus sesuai dengan situasi. Hanya jika kemurtadan menimbulkan bahaya besar bagi umat Islam, seperti peperangan, pengkhianatan, mata-mata, atau penyusupan, hukuman mati dapat diterapkan.

3) Hukuman *ta'zir* hanya berlaku dalam kondisi damai. Berdasarkan kajian historis, pemahaman hadits, serta melihat perawi hadits ditemukan bahwa hukuman mati bagi orang yang murtad tidak mutlak seperti yang ditetapkan oleh fikih klasik. Sebaliknya, itu bergantung pada bagaimana hadits tersebut muncul dan semangat kebebasan Al-Qur'an. Dengan demikian, hukuman mati tidak relevan diberlakukan terhadap orang yang murtad di zaman sekarang.

3. Skripsi, "Murtad Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Telaah Hadis "*Man Baddala Dinahu Faqtuluhu*")", penelitian oleh Nurkhalis (2018), NIM. 30700112012, dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan :

- a) Hadist "*man baddala dinahu faqtuluhu*" dinilai sanad dan matannya yang shahih. Sanadnya tidak terpengaruh oleh *syadz'* dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an atau hadits lainnya. Sebenarnya, kata "*faqtuluhu*", yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perintah membunuh orang yang murtad, memiliki banyak arti, termasuk mengutuk, melecehkan, dan merendahkan.
- b) Kemurtadan tidak selalu berarti murtad, hukum pembunuhan murtad harus dievaluasi kembali. Sementara kemurtadan lain belum tentu dihukum mati secara langsung, kemurtadan yang dilakukan di tengah-tengah perang atau mengancam keamanan umat Islam dianggap sebagai kemurtadan yang mendapat hukuman mati.
- c) Tidak semua kemurtadan mewajibkan pembunuhan. Sebaliknya, kemurtadan harus diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, dengan yang menerima hukuman duniawi, dan yang tidak. Ini penting untuk mencegah ketidakadilan dalam penerapan hukum.
- d) Selama masa Nabi, orang Islam tidak pernah membunuh orang yang murtad secara sembarangan. Tergantung pada jenis dan kondisinya, kesempatan tobat biasanya diberikan sebelum hukuman.
- e) Di kalangan Ulama masih terjadi ikhtilaf terkait penentuan *uqubah* yang diberikan kepada pelaku *jarimah* murtad.

## G. Kerangka Teori

Penulis menggunakan berbagai teori dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Aliran Sesat

#### a. Pengertian Aliran Sesat

Aliran sesat adalah dua kata yang sering diucapkan orang dengan arti yang sama, seolah-olah tidak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya mengandung makna adanya suatu gagasan yang dianut oleh sejumlah orang dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu, namun terdapat perbedaan antara kedua kata tersebut. Kata "aliran" berasal dari kata dasar "alir" dan akhiran "an". Artinya adalah apa pun yang mengalir, seperti air, sungai kecil, selokan, atau saluran untuk cairan, gerakan maju zat alir (fluida), seperti gas, uap, atau cairan secara bertahap. Kata "sesat" dapat berarti salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, keliru, bertindak tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran. Hukum yang menciptakan suatu aliran, sekte, atau jamaah yang ajarannya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam adalah haram, murtad bagi pelakunya dan pengikutnya yang tidak akan diterima amal ibadahnya dan akan disiksa di akhirat.<sup>24</sup> Aliran sesat adalah suatu gerakan atau ajaran yang dapat mempengaruhi pemikiran atau idealisme seseorang agar benar-benar yakin bahwa aliran yang dianutnya adalah aliran atau ajaran yang sepenuhnya benar dan mutlak, terkadang mempunyai kemampuan untuk mengindoktrinasi atau mempengaruhi pikiran orang lain untuk mengikuti ajaran lain.<sup>25</sup>

#### b. Ciri-ciri Aliran Sesat

Sebagian besar ulama setuju bahwa seorang muslim yang menghina Al-Qur'an secara sadar dan menyadari bahwa dia telah melakukan penghinaan terhadap Qur'an adalah murtad dan harus dihukum mati. Salah satu ulama

---

<sup>24</sup> Muslem Hamdani, "Fenomena Aliran Sesat dan Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh", *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 12 No.1 (Januari-Maret 2022), 89.

<sup>25</sup> Wahyu Risaldi, Mohd. Din, "Tindakan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Aliran Sesat", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.2 (3) (Agustus 2018), h. 578.

terkemuka dari mazhab *al-Syafi'iyah*, Dalam Kitab *al-Majmu'*, Imam al-Nawawi menyatakan:

*“Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina Al-Qur'an atau sesuatu dari Al-Qur'an, atau mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotor, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Al-Qur'an, baik itu berupa hukum atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Qur'an, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan Al-Qur'an, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir”.*(Syarif, 2023)

## 2. Jarimah

*Jarimah* dalam hukum pidana Islam maksudnya menunjuk pada istilah tindak pidana. Selain *jarimah*, istilah lain untuk *delik* dalam hukum pidana Islam disebut juga *jinayah*.<sup>26</sup> Imam Al-Mawardi berpendapat, *jarimah* adalah tindakan yang di larang oleh hukum *syara'*, oleh Allah SWT di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>27</sup>

Dalam buku Fiqh Jinayah (Haq, 2020), tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan berat ringannya hukuman: tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishas* dan *diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*.

### 1) Jarimah Hudud

*Had* merupakan sanksi yang ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, *hudud* mencakup seluruh hukuman *had*, *qishas*, dan *diyat* sejak hukuman khusus telah ditetapkan secara *syara'*.

#### a. Macam-macam Hudud

Ada tujuh macam *jarimah* yang termasuk *hudud* yaitu :<sup>28</sup>

*Jarimah* zina, *jarimah* menuduh zina (*Qadzif*), *jarimah* pencurian (*Sariqah*), *jarimah* perampokan (*Hirabah*), *jarimah* meminum *khamr* (*Syurb Al-Khamr*), *jarimah* pemberontakan (*Al-Baghyu*), *jarimah* murtad (*Al-Riddah*).

<sup>26</sup> M. Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 44.

<sup>27</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah : Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (Batusangkar : IAIN Batusangkar Press, 2018), h. 13.

<sup>28</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah.Press, 2020).

## 2) Pengertian *Jarimah Qishas* dan *Diyat*

### 1. *Qishas*

*Al-Jurnani* berpendapat, *qishas* adalah memberikan sanksi hukum kepada pelaku setimpal dengan perbuatannya terhadap korban.<sup>29</sup> Di dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishas* mengacu pada penerapan sanksi hukum di mana hukumannya sama persis dengan kejahatan yang dilakukan, bagian tubuh dibalas dengan bagian tubuh yang sesuai, dan nyawa dibalas dengan nyawa.<sup>30</sup>

### 2. *Diyat*

Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayid Sabiq berpendapat bahwa *diyat* adalah ganti rugi yang wajib dibayarkan akibat suatu tindak pidana yang diberikan kepada korban atau walinya.<sup>31</sup> Dua macam *diyat* yaitu, *diyat mughaladzah* (*diyat berat*), *diyat mukhafafah* (*diyat ringan*).

### 3) *Jarimah Ta'zir*

Dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *ta'zir* mengacu pada hukuman yang tidak mencapai *had* (hukuman tetap), seperti hukuman terhadap seseorang yang mencela orang lain tanpa menuduh seseorang melakukan perzinaan.<sup>32</sup> *Al-Fayyumi* berpendapat, *ta'zir* merupakan salah satu bentuk hukuman dan tidak termasuk dalam kategori *had*.<sup>33</sup>

## 3. Kaidah-kaidah *Fiqh*

Menurut Abu Zahrah, kaidah *fiqh* merupakan aturan-aturan hukum yang mempunyai persamaan asas yang bersumber dari *qiyas* (penalaran serupa) yang menghubungkannya.

Kaidah fikih sering ditemukan dalam materi fikih dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum untuk perkara-perkara yang hukumnya tidak dirumuskan secara jelas dalam *nas*. Kaidah ini sebagai *tathbiq al-ahkam*, yaitu menerapkan hukum atas kasus-kasus yang muncul dalam kehidupan manusia.

<sup>29</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 4.

<sup>31</sup> Sri Yunarti, *Ibid.* h. 31.

<sup>32</sup> Nurul Irfan, *Ibid.* h.137.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 136.

Hadits sebagai legitimasi kaidah dalam penetapan suatu hukum :<sup>34</sup>

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“*Ijtihad tidak bisa dihilangkan oleh ijtihad yang lain*”.<sup>35</sup>

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“*Kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat*”.<sup>36</sup>

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَهُ وَجُودًا وَعَدَمًا

“*Hukum berputar bersama ‘illatnya, dan ada tidak adanya hukum*”.<sup>37</sup>

#### 4. Aturan Hukum Terkait Aliran Sesat di Indonesia

Di Indonesia aliran sesat dipandang sebagai bentuk penodaan agama dan atau dapat dikatakan melakukan penistaan agama. Apabila unsur-unsur pasal dalam peraturan terpenuhi terhadap perlakuan tindak pidana terhadap agama dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Program Nasional Perumusan Standar Tahun 1965 (UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama).<sup>38</sup>

##### Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menyebarkan, mengangsurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari suatu agama yang dianut di Indonesia, tetapi menyimpang dari pokok-pokok ajarannya.

<sup>34</sup> Mukhsin, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet, Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2006), h. 20-21.

<sup>35</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019), h. 101.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 109.

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 149-150.

<sup>38</sup> Undang-Undang Penetapan Presiden (PENPRES) Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

### **Pasal 2 Ayat (1) dan (2)**

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan mendapat arahan dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya, yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan aliran atau aliran kepercayaan tersebut sebagai aliran terlarang, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 3**

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, atau Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap seseorang, organisasi, atau aliran kepercayaan, masih tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus organisasi atau aliran kepercayaan yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

2. Pasal 156 huruf a dan b KUHP, dan PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>39</sup>  
Siapa pun yang dengan sengaja, di depan umum, mengekspresikan perasaan atau melakukan suatu tindakan dapat dihukum penjara paling lama lima tahun:
  - a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b). Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Penetapan Presiden (PENPRES) Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.



## H. Hipotesis

Hipotesis ialah pernyataan yang sifatnya sementara karena didasarkan pada suatu teori yang dianggap dapat dipercaya namun didukung oleh fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian dari berbagai sumber. Maka praduga penulis berkaitan dengan judul penelitian, bahwa aliran sesat di Indonesia makna dan bentuknya secara luas dipandang sebagai penodaan dan atau penistaan agama. Istilah penodaan agama dapat disebut sebagai tindak pidana terhadap agama (*delik* agama) karena agama dipandang sebagai suatu kepercayaan yang perlu dilindungi. Tindak pidana yang mengubah pokok-pokok ajaran agama dipandang sebagai aliran sesat. Maka Berdasarkan *jarimah hudud*, aliran sesat dapat tergolong kepada *jarimah riddah* karena berkaitan dengan kesucian dan kemurnian tauhid dengan ketentuan terpenuhi segala unsur-unsurnya.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif melibatkan pemeriksaan dokumen hukum untuk menjadi dasar pengambilan keputusan hukum mengenai kasus-kasus tertentu. Metode ini membantu menjelaskan keputusan hukum yang bergantung pada pertimbangan yuridis normatif dan faktor non-hukum. Metode ini melibatkan analisis permasalahan yang akan datang.<sup>40</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pendekatan sebagai berikut :<sup>41</sup>

#### a) Pendekatan menurut undang-undang (*Statutue Approach*)

Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan khusus karena penelitian yuridis normatif secara logis bergantung pada bahan hukum yang ada dan melibatkan penelaahan undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Ini akan membantu peneliti menilai keselarasan antara undang-undang dan konstitusi, yang pada akhirnya memberikan argumen untuk menyelesaikan masalah hukum.

<sup>40</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi : Haura Utama, 2022), h. 54-55.

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 56-59.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang tidak menyimpang dari regulasi hukum yang berlaku, meskipun tidak ada aturan khusus untuk permasalahan yang dihadapi. Sebaliknya, metode pendekatan ini mengembangkan suatu konsep untuk dijadikan landasan penelitian dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan akademis untuk mengembangkan konsep dan memberikan jawaban yang tepat terhadap isu-isu yang dihadapi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini ialah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer sebagai dokumen hukum yang saling berhubungan terdiri dari aturan yang mengatur penodaan agama, aliran sesat, dan hukum Islam, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dan pasal 156 a KUHP tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ; Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm.
- 2) Kitab AL-UMM Bab 1-16, Imam Syafi'i.
- 3) Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* ; Muhammad bin 'Abdullah, *lubaabut tafsir Min Ibn Katsir*.
- 4) Fatwa, Maklumat No. 47 tahun 2023 tentang Ajaran Keagamaan Panji Gumilang ; Maklumat Nomor 01/MUI.MKS/XII/2022 ; Maklumat Nomor 04/DP.P.XXI/II/Tahun 2023 ; Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan rincian bahan-bahan hukum primer, antara lain undang-undang, jurnal hukum, skripsi, buku-buku dan dokumen-dokumen.

c) Bahan hukum tersier

Bahan pendukungnya antara lain kamus umum (seperti KBBI), kamus resmi, ensiklopedia, dan Internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berfokus pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) dan berlandaskan pada prinsip atau standar masyarakat yang ada. Penelitian jenis ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>42</sup> Penelitian yuridis normatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi dokumen untuk pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam proses ini sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum dapat ditemukan dengan membaca, melihat, mendengar, atau mencari sumber hukum melalui internet atau situs web. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder sebagai sumber data diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dengan melihat dan membaca buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>43</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Mengubah data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami karena sumber data sekunder dikumpulkan dari studi dokumen. Maka penelusurannya dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif dan menghubungkannya dengan peristiwa konkret dengan analisis yang bersifat kualitatif yaitu secara khusus, hal ini melibatkan penjabaran hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan kemudian dianalisis. Hasil dari analisis ini menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 9-10.

<sup>43</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi : Haura Utama, 2022), h. 71-73.

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 73-74.

## J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut :

**BAB I :** Bab pendahuluan ini membahas materi yang dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan tujuan dari penelitian, serta kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum dan sistematika penelitian.

**BAB II :** Bab ini membahas dan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk referensi yang dianggap representatif dalam bidang pembahasan. Selain itu, bab ini menyajikan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, yang dikenal sebagai tinjauan pustaka.

**BAB III :** Pada bab ketiga, melakukan kajian dan memaparkan berbagai bentuk aliran sesat yang terjadi di Indonesia.

**BAB IV :** Pada bab ini berisi kajian normatif berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah maupun pendapat ulama untuk melakukan tinjauan *jarimah hudud* terhadap aliran sesat berkaitan dengan fenomena aliran sesat yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan korelasi aliran sesat dengan tindakan murtad (*jarimah riddah*).

**BAB V :** Dalam bab ini disebut sebagai penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran sebagai hasil pembahasan dari suatu penelitian terkait fenomena sosial aliran sesat yang mendalilkan agama dari beberapa contoh kasus yang dikutip dari sumber berita dengan pemaparan dari tinjauan secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pendapat ulama berdasarkan sumber hukum Islam.